

ANALISIS POTENSI CALON TRANSMIGRAN SASARAN PENGARAHAN DAN PERPINDAHAN

Sudrajat

sudrajatgeo@yahoo.com

Jurusan Geografi Lingkungan, Fakultas Geografi UGM

INTISARI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi calon transmigran briefing dan pergerakan target di daerah asal; dan untuk menilai prosedur dan memberikan informasi bimbingan teknis kepada calon transmigran. Untuk mencapai tujuan ini calon transmigran sampel dari beberapa lokasi di wilayah Kabupaten Bantul. Metode pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan calon transmigrasi dan Focus Group Discussion (FGD) dengan beberapa tokoh masyarakat, pejabat pemerintah desa, desa, pilar lingkungan, pilar warga dan beberapa masyarakat umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penilai transmigran kandidat untuk mengikuti program transmigrasi masih sangat tinggi, namun fakta menunjukkan bahwa calon transmigran potensial masih belum seperti yang diharapkan, terutama yang berkaitan dengan latar belakang pendidikan, keterampilan akuisisi, kepemilikan dan keluarga aset perilaku bergerak. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa prosedur dan penjangkauan informasi masih ada beberapa kelemahan, terutama terkait dengan sosialisasi program transmigrasi melalui berbagai media komunikasi masih kurang sehingga informasi yang tidak dapat diterima oleh masyarakat.

Kata Kunci: Transmigrasi, Calon transmigran, pengarahan dan gerakan dari target

ABSTRACT

The goal of this research are to analyze the potential transmigrant candidates briefing and movement of the target in the area of origin; and to assess procedures and providing technical guidance information to candidates transmigrant. To achieve this objective sampling transmigrate candidates from several locations in the area of the Bantul District. Method of collecting data through direct interviews with transmigration candidates and Focus Group Discussion (FGD) with several community leaders, village government officials, village, neighborhood pillars, pillars of residents and some of the general public. The results showed that appraises transmigrates candidate to follow the transmigration program still very high, but the facts show that the transmigrate candidates potential still not as expected, primarily related to educational background, skill acquisition, ownership and family assets are immobile behavior. The results also indicate that the procedures and outreach information there are still some weaknesses, particularly related to the socialization of the transmigration program through various

media of communication are still less so that information can not be accepted by the public.

Keyword: *Transmigration, Candidates Transmigrate, briefing and movement of the target*

PENDAHULUAN

Peranan transmigrasi di dalam pembangunan nasional antara lain adalah turut mengusahakan perluasan kesempatan kerja bagi para petani kecil yang tidak mempunyai tanah garapan atau memiliki tanah garapan amat sempit. Usaha ini sekaligus dikaitkan dengan perluasan areal tanaman pangan dan ekspor. Dengan demikian program transmigrasi diharapkan dapat mendorong pembangunan daerah melalui peningkatan produksi serta penciptaan pusat-pusat pengembangan di daerah-daerah yang tipis penduduk dan langka tenaga kerjanya. Selain itu, program transmigrasi juga menjadi salah satu wahana untuk memperkokoh ketahanan dan keamanan nasional serta mempercepat proses pembinaan kesatuan bangsa.

Penyelenggaraan transmigrasi sebagai salah satu program berskala nasional diarahkan dapat membantu memecahkan masalah ketimpangan distribusi penduduk khususnya antara Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa. Namun hingga saat ini program pemerintah yang mulai diselenggarakan tahun 1950 tersebut dirasakan belum sepenuhnya berhasil. Ketimpangan distribusi penduduk antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa terus saja berlangsung. Bahkan, program transmigrasi sempat dinilai negatif karena banyak hutan dijadikan sebagai kawasan permukiman transmigrasi yang dianggap sebagai perusak lingkungan hidup sampai penyebab disintegrasi masyarakat karena adanya konflik antara pendatang dengan penduduk baru *Kompas*, (2000).

Daerah transmigran pada umumnya merupakan daerah baru, dengan kondisi lapangan yang berat dengan daya dukung lahan yang relatif rendah. Sebagai daerah baru, banyak hal yang perlu dikaji terus menerus mencakup kondisi prasarana dan sarana, lingkungan permukiman yang baru, dan kondisi sosial budaya masyarakat yang beragam yang kesemuanya merupakan permasalahan penting yang perlu dipecahkan. Oleh karena itu, tantangan selanjutnya dalam pembangunan transmigrasi adalah memanfaatkan segenap potensi yang dimiliki masyarakat dan meningkatkan kemampuannya dalam membangun daerah baru yang memiliki berbagai keterbatasan dan menghadapi berbagai kesulitan dalam pengembangannya, sehingga dapat berperan lebih besar dalam perekonomian wilayah dan pada gilirannya dalam perekonomian nasional.

Kualitas pelayanan publik yang optimal dituntut peningkatannya, salah satunya adalah melalui penguatan manajemen sistem penyelenggaraan transmigrasi. Kualitas tersebut ditentukan diantara oleh kualitas permukiman transmigrasi dan juga kualitas pengarahannya dan perpindahan transmigrasi. Pada tahap kegiatan pengarahannya dan perpindahan transmigrasi masalah yang secara rutin terulang adalah terjadinya ketidaksesuaian antara kualitas transmigrasi yang dikirim dengan kondisi lingkungan setempat. Implikasi dari keadaan tersebut adalah ketidakberhasilan transmigrasi dalam pengembangan dirinya, yang ditandai dengan semakin terpuruknya kehidupan ekonomi dan sosial transmigran di lokasi permukiman transmigrasi dan tidak sedikit dari mereka terpaksa harus kembali ke daerah asalnya karena kegagalannya. Bahkan ketidaksesuaian sosial budaya sering menjadi pemicu terjadinya konflik sosial. Salah satu faktor timbulnya masalah ketidaksesuaian tersebut adalah perencanaan alokasi penempatan yang selama ini masih mendasarkan kepada pemerataan target program masing-masing daerah dari pada mengacu kepada konsep ketersediaan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) kualitas sumberdaya manusia transmigran.

Proses transmigrasi yang merupakan migrasi permanen, faktor penyesuaian antara transmigran dengan lingkungan daerah tujuan adalah determinan penting bagi keberhasilan transmigrasi untuk membangun dan mengembangkan kehidupan ke arah yang lebih baik. Semakin kecil tingkat kesesuaian transmigrasi akan lebih memerlukan waktu untuk beradaptasi. Padahal, waktu dan kemampuan yang dimiliki oleh transmigran untuk lepas dari masa adaptasi yang sangat singkat. Pada saat melewati masa adaptasi yang memerlukan waktu panjang seringkali peluang keberhasilan menyempit dan bahkan hilang sama sekali. Bahkan ada diantara para transmigran telah gagal dalam masa adaptasi dengan lingkungan yang baru.

Berdasarkan kondisi seperti di atas, maka perlu dicari paradigma baru dalam pembangunan transmigrasi. Paradigma baru yang sudah jauh berbeda dengan paradigma lama, terjadi dengan dikeluarkannya undang-undang No. 5/1997. Pelaksanaan transmigrasi tidak lagi difokuskan pada pemecahan masalah persebaran penduduk, yang selama 90 tahun terakhir memang tidak berhasil dipecahkan, namun bergeser pada pengembangan ekonomi dan pembangunan daerah. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan, bahwa tujuan transmigrasi adalah, (1) untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar, (2) meningkatkan pemerataan pembangunan daerah, dan (3) memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah mengkaji potensi yang dimiliki calon transmigran baik dari segi kualitas sumberdaya manusia, ekonomi, sosial maupun budaya.

Disamping itu potensi yang dimiliki wilayah penempatan transmigrasi harus diinformasikan kepada para calon transmigran sehingga terjadilah kekesesuaian antara potensi calon transmigran dengan potensi wilayah penempatan. Implikasi

dari kebijakan ini diharapkan dapat menjadi daya menarik penduduk di daerah padat dan berpendidikan relatif tinggi untuk bersedia bermigrasi ke daerah baru tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan penelitian dengan tujuan adalah (1) menganalisis potensi calon transmigran sasaran pengarahannya dan perpindahan di daerah asal, dan (2) mengkaji prosedur teknis pelaksanaan pengarahannya dan perpindahan calon transmigran.

Sejarah transmigrasi di Indonesia dimulai sejak dilaksanakannya kolonisasi oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1905-an. Kebijakan kolonisasi penduduk dari pulau Jawa ke luar Jawa dilatarbelakangi oleh, (1) melaksanakan salah satu program politik etis, yaitu emigrasi untuk mengurangi jumlah penduduk pulau Jawa dan memperbaiki taraf kehidupan yang masih rendah, (2) pemilikan tanah yang makin sempit di pulau Jawa akibat pertambahan penduduk yang cepat telah menyebabkan taraf hidup masyarakat di pulau Jawa semakin menurun, dan (3) adanya kebutuhan pemerintah kolonial Belanda dan perusahaan swasta akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan dan pertambangan di luar pulau Jawa. Politik etis yang mulai diterapkan pada tahun 1900 bertujuan mensejahterakan masyarakat petani yang telah dieksploitasi selama dilaksanakannya *culture stelsel* (sistem tanam paksa) *Setiawan*, (1994).

Beberapa kebijakan (*formal*) yang mengatur tentang migrasi internal khususnya periode pasca kemerdekaan tentang ketransmigrasian telah ditetapkan pemerintah untuk mengatasi masalah distribusi penduduk yang tidak merata dan membantu pembangunan daerah yang ditinggalkan dan daerah tujuan migrasi. Beberapa kebijakan tersebut yaitu: undang-undang Nomor 29 Tahun 1960, undang-undang Nomor 3 Tahun 1972, undang-undang Nomor 15 Tahun 1997, undang-undang Nomor 32 tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999, dan Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1983. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1960 yang mengatur tentang pokok-pokok penyelenggaraan transmigrasi, menitikberatkan pada jenis penempatan transmigrasi secara teratur dalam jumlah yang sebesar-besarnya. Undang-undang ini kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang ketentuan-ketentuan pokok transmigrasi menetapkan, (1) Transmigrasi merupakan pemindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain yang ditetapkan di dalam wilayah Republik Indonesia guna kepentingan pembangunan negara atau atas alasan-alasan yang dipandang perlu oleh pemerintah, dan (2) Fungsi transmigrasi adalah sebagai sarana pembangunan yang penting baik ditinjau dari segi pengembangan proyek-proyek pembangunan nasional maupun regional *Departemen Transmigrasi RI*, (1986)

Dalam hal ini, transmigrasi berarti penyebaran dan penyediaan tenaga kerja serta ketrampilan, baik untuk perluasan produksi maupun pembukaan lapangan kerja baru di daerah tujuan. Pada tahun 1973 ditetapkan Keputusan Pemerintah

Nomor 2 Tahun 1973 tentang penetapan daerah penempatan transmigran yaitu: Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Lembaga penyelenggaraannya adalah departemen transmigrasi dan koperasi. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan transmigrasi menyatakan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan migran, maka para migrant memperoleh hak-hak sebagai berikut: hak kepemilikan tanah atas namanya, rumah tempat tinggal yang layak dengan aksesibilitas yang memadai, lahan sebagai modal usaha atau sarana lainnya sebagai sarana penyediaan kesempatan kerja sesuai pola pengembangannya, bimbingan, sarana dan prasarana usaha, sarana dan fasilitas sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan. Namun demikian hingga periode reformasi, program transmigrasi masih dinilai kurang berhasil. Penilaian ini didasarkan pada kondisi tidak terpenuhinya asumsi dasar yang dibuat oleh pengkritisi masalah transmigrasi.

Belajar dari pengalaman kegagalan hingga periode reformasi yang merupakan kebijakan langsung (*direct policy*) tersebut, maka dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan berlakunya otonomi daerah, penyelenggaraan transmigrasi mengalami perubahan. Transmigrasi yang semula merupakan program *Top Down*, bergeser menjadi *Bottom Up*. Daerah diberi keleluasaan untuk menentukan pilihan apakah menerima atau menolak program transmigrasi di daerahnya. Dalam penerimaan calon transmigran dari daerah asal harus ada kerja sama antara daerah penerima dan daerah pengirim, dengan fasilitator pemerintah pusat. Menurut Tirtosudarmo, (2002) ada empat asumsi dasar yang mempertautkan antara kebijakan pengalihan mobilitas penduduk yang dilakukan secara langsung melalui transmigrasi yaitu:

1. Asumsi *Demographic Fallacy*, mengasumsikan pemindahan penduduk yang diatur pemerintah dapat mengurangi ketidakseimbangan distribusi penduduk antara Jawa dan Luar Jawa. Asumsi ini tidak terbukti karena dengan transmigrasi ternyata tidak secara otomatis menyeimbangkan penduduk Jawa dan luar Jawa. Pembangunan di Jawa yang relatif cepat menjadi magnet bagi migran luar Jawa, sehingga ketimpangan jumlah penduduk tetap terjadi antara Jawa dan luar Jawa. Asumsi
2. *Geographic Fallacy* yang mengasumsikan bahwa masih banyak tanah luas di luar Jawa yang belum berpenghuni, sehingga sangat tepat jika penduduk Jawa dipindahkan ke tempat kosong tersebut.
3. Asumsi *Economic Fallacy* yang mengasumsikan bahwa melalui pemindahan penduduk Jawa yang miskin ke luar Jawa untuk bekerja sebagai petani pemilik dan buruh perkebunan pola PIR akan meningkatkan kesejahteraan kaum miskin tersebut.
4. Asumsi *Political Fallacy* mengasumsikan bahwa terjadinya keresahan politik di daerah-daerah padat penduduk di Jawa dapat dihilangkan dengan memindahkan penduduk ke luar Jawa. Namun asumsi ini sulit dibuktikan kebenarannya.

Menurut *Martin*, (2003) ada tiga dasar kuat untuk membentuk kebijakan-kebijakan migrasi yaitu: (1) migrasi harus diatur secara aktif dan koperatif. (2) kebijakan-kebijakan migrasi harus memberikan keuntungan yang saling mendukung (mutual) antara migran itu sendiri dan pemerintah, baik untuk negara asal maupun negara tujuan. (3) para migran yang umumnya tenaga kerja yang mencari pekerjaan harus dilindungi dan ditingkatkan kondisi dan standar hidupnya. Pada era paradigma baru ketransmigrasian dalam mendukung otonomi daerah, sebaiknya keunggulan program tidak hanya terletak pada kebijakan migrasi langsung (*direct policy*) yaitu pemerintah memindahkan penduduk secara massal ke daerah tujuan migrasi, tetapi lebih mengutamakan keterbukaan dan sosialisasi kebijakan dan program, yang lebih fokus pada kebijakan tidak langsung (*indirect policy*) dengan mengedepankan potensi daerah tujuan migrasi. Migrasi penduduk merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan proses berkembangnya pembangunan di Indonesia. Migrasi penduduk merupakan produk dari berbagai faktor antara lain kepadatan penduduk, langkanya lapangan kerja di daerah asal, keinginan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik, daya tarik kota, dan berbagai faktor lainnya yang pada dasarnya dapat diklasifikasikan pada faktor penarik dan pendorong terjadinya migrasi.

Perpindahan atau migrasi yang didasarkan pada motif ekonomi merupakan migrasi yang direncanakan oleh individu sendiri secara sukarela (*voluntary planned migraton*). Para penduduk yang akan berpindah, atau migran, telah memperhitungkan berbagai kerugian dan keuntungan yang akan di dapatnya sebelum yang bersangkutan memutuskan untuk berpindah atau menetap ditempat asalnya. Dalam hubungan ini tidak ada unsur paksaan untuk melakukan migrasi. Menurut (Lee, 1987) ada 4 faktor yang menyebabkan orang mengambil keputusan untuk melakukan migrasi, yaitu:

1. faktor yang terdapat di daerah asal
2. faktor yang terdapat di tempat tujuan
3. Rintangan-rintangan yang menghambat
4. faktor pribadi

Di setiap tempat asal ataupun tujuan, ada sejumlah faktor yang menahan orang untuk tetap tinggal di tempat dan menarik orang luar untuk pindah ke tempat tersebut; ada sejumlah faktor negatif yang mendorong orang untuk pindah dari tempat tersebut; dan sejumlah faktor netral yang tidak menjadi masalah dalam keputusan untuk migrasi. Selalu terdapat sejumlah rintangan yang dalam keadaan-keadaan tertentu tidak seberapa beratnya, tetapi dalam keadaan lain dapat diatasi. Rintangan-rintangan itu antar lain adalah mengenai jarak, walaupun rintangan "jarak" ini meskipun selalu ada, tidak selalu menjadi faktor penghalang. Rintangan-rintangan tersebut mempunyai pengaruh yang berbeda-beda pada orang-orang yang mau pindah. Ada orang yang memandang rintangan-rintangan tersebut

sebagai hal sepele, tetapi ada juga yang memandang sebagai hal yang berat yang menghalangi orang untuk pindah. Sedangkan factor dalam pribadi mempunyai peranan penting karena faktor nyata yang terdapat di tempat asal atau tempat tujuan belum merupakan factor utama, karena pada akhirnya kembali pada tanggapan seseorang tentang factor tersebut, kepekaan pribadi dan kecerdasannya.

Selanjutnya hasil penelitian *Tarigan, (2004)* menunjukkan bahwa alasan ekonomi dan alasan sosial merupakan faktor pendorong sekaligus penarik terjadinya migrasi desa-kota yang identik dengan transformasi pekerjaan pertanian-industri. Proses adaptasi migran sirkuler dipercepat oleh aksi peran migran terdahulu. Penerapan bentuk kehidupan desa, dengan komunikasi menggunakan bahasa ibu, membuat perkumpulan yang sarat dengan kegiatan dan warna pemeliharaan kekayaan kolektif pedesaan merupakan cara penyesuaian diri yang paling dominan, karena aman secara psikologis dalam menetralsir kegugupan sosial. Migran cenderung memiliki budaya transisi dengan menjadi manusia modern di desa asal dan menjadi manusia tradisional di kota tujuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Bantul sebagai daerah asal calon transmigran. Untuk menjangkau informasi mengenai calon transmigran dari lapangan dilakukan pemilihan lokasi sampel penelitian berdasarkan catatan dari Dinas Transmigrasi Kabupaten Bantul yaitu daerah yang memiliki animo transmigran terbanyak, daerah yang memiliki potensi sumberdaya manusia tetapi tidak memiliki sumberdaya yang ada, daerah berada dalam katagori rawan bencana seperti tanah longsor, banjir, gempa, tsunami dan lain sebagainya. Untuk menentukan daerah tersebut diidentifikasi dari data sekunder, peta maupun dari para informan di lapangan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara langsung dengan responden dan *Focus Group Discation (FGD)* dengan sejumlah tokoh masyarakat, aparat pemerintahan desa, Kepala Dusun, Ketua RT dan RW serta sebagian masyarakat umum. Data sekunder diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY dan Kabupaten Bantul.

Calon transmigrasi yang dipilih sebagai sampel dibedakan menjadi dua kriteria yaitu pertama calon transmigran yang sudah mendaftar dan tercatat sebagai pendaftar transmigrasi di kantor Dinas Tenaga Kerja dan calon transmigran belum terdaftar tetapi tercatat di kantor desa setempat dan petugas penyuluh lapangan. Pada tahun 2007 jumlah calon transmigrasi di wilayah Kabupaten Bantul yang tersebar di 17 kecamatan ada sebanyak 1.050 KK, yang terdiri dari 700 KK sebagai calon transmigran belum terdaftar dan 350 KK sudah terdaftar sebagai calon transmigran. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 74 responden yang terdiri dari 38 KK sebagai sampel calon transmigran belum terdaftar dan 36 orang sebagai calon transmigran terdaftar.

Data yang diperoleh dari lapangan diolah dengan menggunakan *software SPSS* untuk dilakukan analisis secara deskriptif, sedangkan untuk mengkaji prosedur teknis pelaksanaan pengarahannya dan perpindahan calon transmigran dilakukan FGD dan studi literatur dari beberapa aturan ataupun ketentuan yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pusat maupun daerah. Untuk memastikan bahwa rancangan yang dihasilkan tersebut akurat, relevan dan tepat maka dilakukan kajian dan diskusi antara tim peneliti dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi dan Kota/Kabupaten di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Potensi Calon Transmigran Sasaran Pengarahannya Dan Perpindahan

Persebaran calon transmigran di wilayah Kabupaten Bantul sangat dipengaruhi oleh dua kekuatan yaitu kekuatan faktor pendorong (*push factor*) dan kekuatan penarik (*pull factor*). Kekuatan pendorong merupakan kekuatan yang mempengaruhi seseorang untuk meninggalkan tempat tinggal asalnya menuju daerah tujuan, sedangkan kekuatan penarik merupakan kekuatan yang ada di daerah tujuan yang menarik bagi seseorang untuk datang ke daerah tersebut. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul jumlah calon transmigran terdaftar maupun calon transmigran belum terdaftar secara keruangan penyebarannya dapat dilihat pada Peta. (Lampiran I dan Lampiran II).

Penilaian calon transmigran dalam era pemindahan penduduk melalui program transmigrasi yang tidak lagi gencar dilakukan adalah merupakan sesuatu yang sangat menarik. Terlebih, keinginan daerah tujuan yang menghendaki adanya pengiriman transmigran tidak lagi mau diposisikan sebagai daerah penerima "buangan" keluarga miskin dan kurang berkualitas, tetapi mau menerima transmigran dengan catatan calon transmigran tersebut memiliki ketrampilan dan permodalan. Artinya, daerah penerima transmigrasi hanya mau menerima calon transmigran yang memiliki kualitas sumberdaya manusianya dan permodalan yang cukup.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa calon transmigran sebagian besar berasal dari wilayah perdesaan yang secara ekonomi berada pada kondisi kekurangan dibandingkan dengan penduduk sekitarnya. Akibat himpitan ekonomi dan ketidakadaan aset yang memadai maka mereka beranimo untuk ikut program transmigrasi. Bahkan secara fisik mereka berada pada wilayah kurang beruntung seperti daerah bantaran kali, perbukitan yang sulit air, lahan kurang subur, daerah rawan bencana kekeringan maupun banjir maupun gempa. Ditambah lagi dengan kehidupan di perdesaan dan perbukitan dengan akses ke kota atau pusat ekonomi yang rendah menyebabkan para peminat transmigrasi merupakan kelompok yang teralokasi secara sosial-ekonomi dan fisik. Dengan demikian calon transmigran tidak

dapat berbuat banyak, khususnya ketika akan mengembangkan kehidupannya di daerahnya.

Penilaian terhadap potensi calon transmigran dianalisis dari beberapa aspek yaitu:

a. Penilaian aspek demografi

Penilaian aspek demografi dilakukan dengan melihat kondisi demografi para calon transmigran. Aspek demografi yang menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan seleksi adalah terkait dengan umur, jenis kelamin, jumlah anggota keluarga dan bebtanggung. Salah satu aspek yang paling menentukan dalam penilaian demografi adalah umur. Hal ini terjadi karena umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja calon transmigran di lokasi tujuan. Hasil penelitian menemukan > 55% calon transmigran berumur antara 21-40 tahun dan sisanya berumur antara 41-45 tahun sehingga dilihat dari segi umur para calon transmigran memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yaitu maksimum berumur 45 tahun.

Hal lain yang cukup menarik adalah bahwa keluarga calon transmigran pada umumnya keluarga kecil yaitu rata-rata 5 (lima) orang per keluarga dengan beban tanggungan antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) anggota keluarga. Dengan demikian kepala keluarga dapat fokus untuk mengembangkan usaha di lokasi transmigrasi. Walaupun keluarga kecil tersebut memberikan resiko bagi kurangnya tenaga kerja dalam mengelola usaha baru, terlebih usaha tersebut adalah di sektor pertanian yang umumnya adalah padat karya, namun dengan jumlah beban tanggungan keluarga yang kecil secara ekonomi cukup meringankan keluarga menjalani kehidupan selama kegiatan usaha yang dilakukan di baru berhasil.

b. Penilaian aspek ekonomi

Penilaian aspek ekonomi didasarkan atas kondisi ekonomi calon transmigrasi seperti pekerjaan, pemilikan lahan pertanian, pendapatan dan pemilikan aset. Dilihat dari jenis pekerjaan yang dilakukan calon transmigran cukup bervariasi, namun sebagian besar dari mereka bekerja sebagai buruh tani (50 persen), buruh bangunan 21,1 persen, dan bergerak pada bidang jasa (15,8 persen), dengan pendapatan pokok perbulan sebagian besar terdistribusikan pada kisaran antara Rp.8.000 s/d Rp.450.000 (52,6 persen).

Sementara itu dilihat dari kepemilikan lahan pertanian menunjukkan bahwa calon transmigran sebagian besar memiliki lahan sempit yaitu sebanyak 66,7% memiliki lahan pertanian <1 ha dan sisanya 33,3% memiliki lahan antara 0,25-05 ha per keluarga. Indikator-indikator ekonomi lainnya pun pada dasarnya menunjukkan bahwa para peminat transmigrasi merupakan kelompok ekonomi

lemah. Dilihat dari kepemilikan barang bergerak dan aset-aset rumahtangga pada umumnya kepemilikan barang atau perabot rumahtangga dengan nilai ekonomi rendah yaitu barang-barang dengan nilai kurang dari Rp.500.000. Hal ini terlihat dari kepemilikan perabot almari seharga Rp.500.000 berjumlah lebih dari 70 persen, furnitur lain (meja kursi) sebanyak 87,5 persen, peralatan elektronik TV sebanyak 62,9 persen, sepeda sebanyak 100 persen bernilai kurang dari Rp.200.000.

Untuk kepemilikan barang berharga seperti emas, hasil penelitian menemukan hanya 8 (delapan) keluarga yang menyatakan memiliki investasi berupa emas. Dari 8 (delapan) keluarga tersebut yaitu sebanyak 37,5 persen memiliki emas senilai kurang dari Rp.1.000.000 dan selebihnya terdistribusikan secara merata pada kisaran Rp.1.200.000 s/d Rp.3.000.000. kondisi yang sama juga berlaku dalam hal tabungan uang. Jumlah keluarga yang memiliki tabungan hanya 28,9 persen dari seluruh calon transmigran dengan distribusi sebanyak 36,4 persen dari jumlah tersebut memiliki tabungan kurang atau sama dengan Rp.500.000. Sebanyak 27,6 persen memiliki tabungan antara Rp.900.000 - Rp1.000.000 dan selebihnya sebanyak 36 persen lebih merupakan keluarga yang memiliki tabungan antara Rp.1.700.000 s/d Rp.2.500.000. Aset lainnya yang dimiliki calon transmigran adalah kepemilikan ternakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya sekitar 36,8 persen dari total keluarga peminat transmigrasi yang memiliki hewan ternak kambing (dengan sebagian besar bernilai pada kisaran Rp.600.000, sebanyak 57,1 persen).

Demikian juga, dilihat dari distribusi penguasaan aset keluarga, tampak bahwa sekitar 27,0 persen keluarga memiliki total aset kurang dari Rp.2.000.000, sekitar 35 persen antara Rp.2.000.000 s/d Rp.5.000.000 dan selebihnya diatas nilai tersebut. Dengan mencermati kondisi ekonomi ini, rupanya para calon transmigran kurang potensial secara ekonomi. Ini berarti kemandirian dalam pembiayaan dan permodalan masih sangat disangsikan. Berdasarkan kepemilikan aset tampak bahwa sebagian besar bahwa total aset keluarga tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti transmigrasi pola mandiri (TSM) yang mensyaratkan adanya tabungan minimal sebesar Rp. 7.500.000.

c. Penilaian aspek psikologis

Dalam hal melakukan perpindahan dan pola migrasi, penduduk di Jawa khususnya di lokasi penelitian merupakan masyarakat yang imobil. Sebagai masyarakat yang imobil, mereka pada umumnya kurang memiliki jiwa petualangan dan lebih merasa nyaman dan aman apabila tinggal disekitar lingkungan lamanya. Kondisi ini tercermin dengan baik pada hasil penelitian ini yang menemukan hanya kurang dari 30 persen responden yang menyatakan pernah pindah ketempat lain diluar desa yang sekarang ditempati. Hal ini sangat menarik bahwa orbitasi mereka

ternyata sangat terbatas dan hanya di desa-desa sekitar dan beberapa di kecamatan lain dalam satu kabupaten dan propinsi. Jumlah mereka pun sangat sedikit, hanya 7 kelaurga dari 38 keluarga yang menyatakan pernah tinggal ditempat lain. Alasan pindah yang mereka sampaikan pun merupakan alasan klasik yakni ikut suami, keluarga dan kerabatan lain.

d. Penilaian aspek sosial-budaya

Aspek sosigrifi yang perlu dipertimbangkan adalah terkait dengan masalah pendidikan, keterampilan, suku dan agama calon transmigrasi. Salah satu aspek terpenting dari sosiografi adalah tingkat pendidikan dan keterampilan calon transmigran. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa transmigran sebagian besar pendidikan rendah (62,1 persen pendidikan SD, 30,9 persen SMP dan hanya 7,0 persen berpendidikan SMA), dengan ketrampilan yang sangat minim (hanya 13,2 persen yang memiliki ketrampilan khusus seperti perbengkelan, menjahit dan kerajinan). Berdasarkan aspek pendidikan dan keterampilan yang dimilikinya dapat dikatakan bahwa calon transmigran sebagian besar kualitas sumberdaya manusianya masih rendah.

Aspek sosial lainnya yang cukup penting diperhatikan adalah asal suku. Hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa kepala keluarga calon transmigran sebanyak 98% dari Suku Jawa dan sisanya dalah Suku Sunda dan Ambon dengan latar belakang agamanya Islam. Dengan situasi kesukuan dan latar belakang agama yang homogen, maka perlu dipastikan bahwa lokasi penerima transmigrasi tidak ada resistensi dengan suku-suku tersebut, atau sebaliknya para transmigran tidak memiliki resistensi terhadap suku daerah tujuan. Bahkan jika penduduk di lokasi transmigrasi adalah seagama resiko terjadinya konflik dapat dikurangi bahkan dapat dimanfaatkan sebagai perekat .

e. Penilaian Pilihan Lokasi Transmigrasi

Jika data pilihan lokasi dapat digunakan untuk melihat penerimaan penduduk asal, maka mayoritas calon transmigran (70 %) melihat Sumatera sebagai lokasi transmigrasi yang paling mereka minati, 22 % memilih Kalimantan, dan sisanya (8%) menunjukan penerimaan yang lebih luas, mereka tidak punya preferensi terhadap lokasi tertentu. Gambaran ini memberikan petunjuk lokasi-lokasi tertentu yang calon transmigran minati. Tentu saja menjadi tantangan tersendiri jika lokasi transmigrasi yang akan dituju adalah lokasi yang calon transmigran tidak memiliki prefensi.

3. Penilaian Prosedur Pemberian Informasi dan Penyuluhan

Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar calon transmigran pernah menerima informasi tentang transmigrasi. Informasi tersebut diperoleh dari

berbagai sumber, seperti dari TV, radio, pertemuan kelompok, pamong desa, tokoh masyarakat, petugas transmigrasi, saudara, dan teman yang telah bertransmigrasi. Namun demikian masih ada sebagian di antara mereka yang merasa bahwa informasi yang telah diterimanya belum lengkap. Informasi yang masih dibutuhkan mereka antara lain adalah: pengalaman transmigran selama merintis kehidupan baru, fasilitas yang tersedia, dan kondisi sosial-budaya masyarakat sekitar di daerah baru.

Hasil penelitian menunjukkan adanya antusias yang tinggi dari para pamong desa dan tokoh masyarakat untuk memberikan informasi tentang transmigrasi secara lengkap kepada masyarakat, baik secara aktif maupun secara pasif. Mereka tidak ingin mengecewakan penduduknya karena tidak bisa menjawab kalau ada pertanyaan tentang transmigrasi. Mereka menginginkan adanya jaringan komunikasi yang intensif dan berkelanjutan antara pemerintah desa dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Informasi yang dibutuhkan antara lain adalah: persyaratan bertransmigrasi macam-macam transmigrasi, proses pendaftaran dan seleksi, hak dan kewajiban di daerah tujuan, dan prospek transmigrasi.

a. Prosedur Pemberian Informasi dan Penyuluhan

Rencana pengarahan calon transmigran dalam konteks yang lebih luas harus mengarah pada upaya pengembangan SDM calon transmigran yang dapat memunculkan hal-hal baru yang bersifat menguntungkan bagi pribadinya maupun masyarakat lokal disekitarnya. Oleh karena itu pengarahan ini harus mampu mewujudkan hal-hal sebagai berikut:

1. Calon transmigran harus merombak daerah dimana mereka ditempatkan pada lokasi yang kurang dinamis, tetapi dengan menghormati komunitas lokal dalam mempertahankan kebersamaannya dengan memperkenalkan dan memasukkan unsur-unsur pengembangan ekonomi dalam tatanan lingkungannya.
 2. Calon transmigran harus dapat memperluas jaringan interaksi sosial di daerah tujuan sehingga tercipta ruang sosial ekonomi dan politik yang lebih luas dan harmonis.
 3. Calon transmigran harus dapat mengurangi dislokasi sosial dalam tujuan pembangunan, menjaga integrasi keluarga, memperkuat rasa aman secara psikologis dan menyediakan pemenuhan kebutuhan individu maupun sosial dalam usaha pemeliharaan dan pembentukan tatanan masyarakat yang sejahtera.
-
1. Calon transmigran harus dapat menstabilkan pendapatan daerah dengan cara memperbanyak ragam kesempatan kerja produktif dan dengan menggabungkan kegiatan agraris ke dalam kegiatan non agraris dalam wilayah yang sama.

2. Calon transmigran harus dapat memanfaatkan tenaga kerja yang tersedia secara lebih efektif dengan cara mengarahkan pemanfaatan sumberdaya alam.
3. Calon transmigran harus dapat menghubungkan kawasan permukiman transmigran ke dalam sistem jaringan wilayah dengan cara membangun dan memperbaiki jaringan transportasi dan komunikasinya bersama-sama dengan pemerintah daerah.
4. Calon transmigran harus dapat membuat suatu sistem perencanaan yang spesifik secara ekologis serta memberikan kendali yang penting pada prioritas pembangunan yang berkelanjutan, partisipasi dan perasaan memiliki program harus diletakkan pada masyarakat setempat.

Disamping itu pengarahannya calon sumberdaya manusia transmigran harus dapat memberikan *power* terhadap berbagai hal seperti, *power* terhadap pilihan pribadi yaitu berdampingan dengan masyarakat lokal untuk merumuskan kebutuhan sendiri dan lingkungannya, *power* terhadap pendefinisian kebutuhan yaitu berdampingan dengan masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan sendiri, *power* terhadap kebebasan berekspresi yaitu mengembangkan kapasitas untuk bebas berekspresi dalam bentuk budaya publik, *power* terhadap institusi yaitu meningkatkan aksesibilitas terhadap kelembagaan pendidikan, kesehatan, media, keluarga, keagamaan, sistem kesejahteraan sosial, struktur pemerintah dan sebagainya, *power* terhadap sumberdaya, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kontrol terhadap aktivitas ekonomi dan *power* terhadap kebebasan produksi yaitu memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam proses reproduksi.

Adapun prosedur yang harus diperhatikan dalam pemberian informasi dan penyuluhan calon transmigran sebagai berikut:

1. Target sasaran

Mengingat wilayah pendaftar transmigran tersebar di seluruh kecamatan dan jumlahnya tidak cukup besar untuk masing-masing kecamatan dan jarak dan waktu tempuh antar wilayah juga tidak terlalu jauh, maka wilayah pengarahannya dapat dimanfaatkan dengan dua model pendekatan yaitu pertama pengarahannya transmigran dapat disentralisasikan di satu tempat yakni di kabupaten dan kedua dibagi dalam beberapa sub-distrik dari pengelompokan kecamatan yang berdekatan. Sasaran pemberian informasi dan penyuluhan adalah penduduk yang sesuai dengan kriteria, yaitu antara lain: penduduk terkena musibah bencana alam (gempa), penghidupannya kurang layak karena termasuk pengangguran, berlahan sempit, sehingga kebutuhan pokok hidupnya tidak tercukupi.

2. Materi

Substansi materi informasi yang dipilih adalah yang berkaitan langsung dengan persyaratan, pendaftaran, seleksi, proses perpindahan dan penempatan,

hak dan kewajibannya, dan keadaan fisik dan lingkungan daerah tujuan, serta prospeknya. Meskipun sebagian besar calon transmigran, baik animo maupun yang sudah terdaftar, sudah menerima informasi tentang transmigrasi, ternyata masih ada yang merasa informasi tersebut belum lengkap, antara lain informasi tentang: pengalaman transmigran selama merintis kehidupan baru, fasilitas yang tersedia, dan kondisi sosial budaya masyarakat sekitar di daerah baru. Informasi tersebut akan dikemas dan disajikan dalam bahasa yang sederhana sehingga mudah ditangkap dan dipahami oleh masyarakat.

3. Bentuk komunikasi

Untuk memasyarakatkan transmigrasi di daerah asal diperlukan beragam bentuk komunikasi, baik komunikasi interpersonal individual, kelompok, maupun menggunakan media massa (TV, radio, dan media cetak). Dalam komunikasi interpersonal, tidak bisa hanya mengandalkan petugas posyantran yang jumlahnya terbatas tetapi diperlukan peran tokoh masyarakat, baik pemimpin formal seperti Kepala Desa dan Kepala Dusun maupun pemimpin informal seperti pemimpin agama. Salah satu bentuk komunikasi interpersonal yang relatif efektif adalah menggunakan figur transmigran sukses yang berasal dari daerah setempat sebagai komunikator atau nara sumber dalam kegiatan penyuluhan. Selama ini penggunaan "*transmigran sukses*" sebagai komunikator dirasakan efektif, khususnya bagi lingkup keluarga dan tetangga di sekitar daerah asal "*transmigran sukses*" tersebut.

Di samping itu juga dapat ditempuh dengan penggunaan komunikator dari tokoh masyarakat yang telah diberi bekal pengalaman untuk berkunjung dan melihat kawasan daerah tujuan untuk membuktikan adanya prospek yang lebih baik bagi peserta transmigrasi. Penggunaan bentuk komunikasi interpersonal individual ini jangkauannya terbatas sehingga lebih bersifat selektif dan insidental sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini dapat dilakukan melalui kunjungan ke rumah warga, terutama bagi warga yang tertarik tetapi belum merasa yakin. Bentuk komunikasi interpersonal individual lebih menekankan pada pendekatan persuasif karena berfungsi untuk meyakinkan warga segera mengambil keputusan ikut bertransmigrasi.

4. Sarana

Untuk kegiatan komunikasi dan penyuluhan transmigrasi dibutuhkan sarana yang berupa peralatan dan bahan. Peralatan yang dibutuhkan antara lain untuk transportasi, alat bantu penyuluhan, dan dokumentasi. Di samping itu juga diperlukan sarana berupa fasilitas untuk pertemuan kelompok.

Sarana transportasi yang layak bagi petugas posyantrans atau penyuluh transmigrasi di daerah asal adalah sepeda motor. Alat bantu penyuluhan disesuaikan dengan adanya fasilitas listrik di daerah setempat. Berhubung umum-

nya di daerah asal sudah tersedia fasilitas listrik, maka dapat digunakan OHP, *slide projector*, *screen*, dan *white-board*. Untuk kepentingan dokumentasi dapat digunakan *tustel*, *handycam*, dan komputer.

Bahan yang dibutuhkan sebagai pendukung penyuluhan dapat berupa: poster, leaflet, *fólder*, dan brosur. Bahan ini berisi informasi lengkap dan akurat tentang transmigrasi, mulai dari persyaratan, seleksi, pembekalan, pemindahan, jaminan hidup, pembinaan di daerah tujuan, dan prospek di daerah tujuan. Penyajian pesan, baik tipografi, gambar, tatawarna, *lay-out*, dan kualitas bahan disesuaikan dengan daya tangkap warga calon transmigran.

5. Waktu dan Pelaksanaan

Sosialisasi program transmigrasi menggunakan beragam bentuk komunikasi, yang penerapannya dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

Tabel 2 Jadwal Waktu dan Pelaksanaan Komunikasi

Tahap	Kegiatan	Waktu	Pelaksana
1. Pengenalan program	Penayangan lewat media massa (TV, radio, surat kabar)	Bulan I	Dinas Nakertrans, Posyantrans
2. Membangkitkan Minat	Pertemuan kelompok	Bulan II	Posyantrans, pamong Desa
3. Meyakinkan calon	Pendekatan individual	Bulan III	Posyantrans, pamong Desa

b. Prosedur Perpindahan dan Penempatan Calon Transmigran

Mengacu pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ke-transmigrasian dijelaskan bahwa pengembangan program transmigrasi didasarkan kepada kelompok masyarakat yang menjadi prioritas sasaran yaitu *petama* kelompok penduduk bermasalah yaitu penduduk yang memiliki tekad dan semangat untuk melakukan peningkatan kesejahteraannya, tetapi mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan peluang usaha. Penanganan kelompok penduduk ini diintegrasikan dengan pengembangan wilayah/daerah tertinggal atau belum terbuka melalui jenis Transmigrasi Umum (TU). Dasar pertimbangan jenis TU dalam menangani kelompok ini adalah karena kemampuan penduduknya yang relatif rendah, sementara tingkat kesulitan dalam mengembangkan wilayah/daerah yang belum terbuka relatif tinggi. Dengan demikian masih perlu diselenggarakan oleh pemerintah.

Kedua, kelompok penduduk yang relatif berpotensi dan memiliki kemampuan. Penanganan kelompok penduduk ini diintegrasikan dengan pengembangan wilayah/daerah yang sudah mulai terbuka melalui Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB). Dasar pertimbangan TSB dalam menangani kelompok ini adalah

(1) kelompok penduduknya memiliki kemampuan yang memungkinkan bermitra dengan Badan Usaha, (2) wilayah/daerah yang mulai terbuka berpotensi untuk pengembangan investasi. Dengan dua pertimbangan tersebut, maka layak bagi kalangan Badan Usaha untuk menanamkan modal bekerjasama dengan masyarakat transmigran sehingga dana pemerintah yang bersumber dari APBN dan APBD dapat lebih kecil dibanding TU.

Ketiga, kelompok penduduk yang telah mampu mengembangkan diri, tetapi ingin lebih meningkatkan mutu kehidupannya lebih baik lagi. Penanganan kelompok penduduk ini diintegrasikan dengan pengembangan wilayah/daerah yang telah terbuka melalui jenis TSM. Dasar pertimbangan jenis TSM dalam menangani kelompok ini adalah: (1) kelompok penduduknya memiliki kemampuan *sharing* biaya, (2) untuk wilayah/daerah yang telah terbuka memungkinkan transmigran dapat memperoleh sumber pendapatan saat awal kedatangannya, baik melalui usaha sekunder maupun tersier. Dengan dua pertimbangan tersebut, maka dengan arahan dan bantuan terbatas dari pemerintah dan pemerintah daerah, dimungkinkan transmigran dapat mengembangkan usaha secara mandiri.

Seiring dengan telah ditetapkannya paradigma baru penyelenggaraan transmigrasi yang dicanangkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2006, maka peluang pengembangan transmigrasi jenis TSM semakin terbuka. Dengan berkembangnya transmigrasi jenis TSM diharapkan akan diperoleh beberapa keuntungan. Pertama, tersedia alternatif pilihan yang lebih bervariasi bagi masyarakat dalam bertransmigrasi sehingga tidak hanya bergantung jenis TU dan TSB yang jumlahnya tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, secara bertahap dapat mengurangi beban pembiayaan dari pemerintah bersama pemerintah daerah. Ketiga, transmigrasi akan merupakan salah satu aktivitas pembangunan emansipatif dan partisipatif sejalan dengan salah satu prinsip *Good Governance*, di mana peran pemerintah lebih kepada aspek regulasi berupa arahan, layanan, dan bantuan untuk mendorong inovasi positif masyarakat dalam mengembangkan aktivitasnya. Dengan demikian berkembangnya jenis TSM akan dapat mendorong inovasi dan tanggung jawab sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat kepada pihak lain yang pada gilirannya dapat menjadi solusi menghadapi keterbatasan kemampuan pembiayaan pemerintah. Keempat, peluang peningkatan besaran program TSM akan semakin terbuka yang pada gilirannya dapat menjadi program andalan dalam penyelenggaraan transmigrasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari sisi pemerintah program transmigrasi jenis TSM yang menjadi prioritas saat ini. Di sisi lain dari fakta empiris melalui FGD dapat dicermati bahwa sebagian masyarakat di daerah sampel sampai saat ini masih mengidolakan program transmigrasi jenis TSB. Beberapa anggota masyarakat yang hadir dalam FGD tersebut menjelaskan bahwa transmigrasi yang mereka inginkan adalah jenis TSB. Di daerah penelitian nampaknya

informasi tentang TSB yang saat ini sudah tidak ada lagi belum sampai ke masyarakat. Oleh karena itu masih ada beberapa warga masyarakat yang mengharapkan program transmigrasi jenis ini. Hal ini terjadi karena ada di salah satu warga desanya berhasil dalam transmigrasi karena ikut program TSB PIR Kelapa Sawit di Riau.

Ketika anggota FGD diberi penjelasan bahwa saat ini telah terjadi pergeseran paradigma dalam pelaksanaan transmigrasi, masyarakat mulai ada animo terhadap program transmigrasi jenis TSM. Hal ini terlihat dari antusias anggota FGD dalam menanyakan beberapa hal tentang TSM. Beberapa pertanyaan mendasar yang muncul antara lain “Apakah jenis usaha yang akan dikembangkan di daerah tujuan memang sudah sesuai dengan kebutuhan di daerah tujuan?”. Dari pertanyaan ini dapat diketahui bahwa sebenarnya ada keinginan dari masyarakat calon transmigran untuk memperoleh kepastian tentang nasib mereka di daerah tujuan yang berkaitan dengan prospek usaha mereka di daerah tujuan. Dengan demikian dari kedua daerah sampel tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan informasi yang jelas tentang prospek usaha di daerah tujuan akan menjadi modal utama untuk menarik calon transmigran untuk bertransmigrasi. Dari FGD itu pula dapat diketahui bahwa masih ada beberapa anggota masyarakat yang belum memahami tentang kelembagaan yang menangani transmigrasi. Oleh karena lekatnya kehidupan masyarakat pedesaan di wilayah ini dengan kelembagaan tingkat desa maka lebih mengaktifkan peran lembaga ini akan merupakan cara yang paling efektif untuk mensukseskan program transmigrasi.

KESIMPULAN

Apresiasi masyarakat untuk melakukan transmigrasi masih tinggi. Namun demikian fakta menunjukkan potensi yang dimiliki calon transmigran masih rendah, terutama terkait dengan kepemilikan aset, pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. Namun dilihat potensi demografi terutama umur cukup potensial dengan jumlah anggota keluarga dan bebantangan keluarga yang relatif kecil. Salah satu faktor rendahnya potensi yang dimiliki calon transmigran adalah ketidaktahuan atas program yang berlaku sekarang. Artinya para calon transmigran tidak hanya memiliki mental keberanian untuk berangkat mengikuti program transmigrasi saja, tetapi ada beberapa prosedur persyaratan yang harus dipenuhi sesuai jenis program transmigrasi yang akan diikuti. Ketidaktahuan tersebut disebabkan sosialisasi atas program untuk masyarakat dengan tidak dilakukan secara sistematis terutama dalam proses sosialisasi.

Pengarahan calon transmigran yang berminat terhadap program transmigrasi menjadi penting dilakukan terutama mengenai pemberian gambaran daerah tujuan dengan segala aspek yang ada. Hal ini untuk mengurangi resiko kegagalan program karena mayoritas masyarakat yang berminat dan mendaftar program

transmigrasi relatif imobil. Penyempurnaan prosedur dan teknis pemberian informasi pengarahannya dan perpindahan transmigran menjadi sangat penting dilakukan agar ada kesesuaian antara target dan pencapaian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi DIY dan Fakultas Geografi UGM atas terselenggaranya kerjasama penelitian sehingga penulis dapat menggunakan data dari hasil penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada ketua peneliti Drs. Alip Sontosudramo, M.S (*almarhum*) dan anggota tim peneliti atas kerjasamanya dalam melakukan penelitian dan penyusunan laporan penelitian dan tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi., 2005, *Pedoman Pengawasan Transmigrasi*, Direktorat Jendral Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta.

_____., 2004, *Pedoman Identifikasi Potensi Sasaran Pengrahan*, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dirjen Moblitas Penduduk, Direktorat Bina Potensi Persebaran Penduduk, Jakarta.

_____., 2004, *Pedoman Pelayanan Pemberangkatan Calon Transmigrasi*, Direktorat Bina Perpindahan Transmigrasi, Dirjen Moblitas Penduduk, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta.

_____., 2006 *Pedoman Pelaksanaan Transmigrasi Swakarsa Mandiri, (Berkas Usaha Pertanian Yang Dilaksanakan Secara Kelompok Tidak Bekerjasama Dengan badan Usaha)*, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Direktorat Jendral Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi, Jakarta.


_____., 2001, *Setengah Abad Transmigrasi Mengabdi, Penyelenggaraan Transmigrasi, 1950-2000*, DIY, Yogyakarta.

_____., 2004 *Prosedur Pendaftaran dan Seleksi*, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Direktorat jendral Mobilitas penduduk, Jakarta.

- _____., 2007, TSM, *Salah Satu Alternatif Pilihan dalam bertransmigrasi, Bahan Diskusi Dalam Bintek Pelayanan Perpindahan Transmigrasi*, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Yogyakarta.
- _____., 2007, *Statistik Realisasi, Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi Propinsi DIY Tahun Anggaran 2007*, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Yogyakarta.
- Lee, E. S., 1987. *Suatu Teori Migrasi*. Terjemahan. PPK-Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Martin, P. L., 2003. *Sustainable Migration Policies in A Globalizing World*. International Institute for Labor Studies, Geneva.
<http://www.ilo.org.inst>.
- Munir Rozy., 2000., *“Transmigrasi” dalam Dasar-Dasar Demografi*, Lembaga Demografi UI, Jakarta.
- Setiawan Nugraha., 1994. *Transmigrasi di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. Tesis, Program Studi Kependudukan, Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
- Tarigan, H., 2004, *Proses Adaptasi Migran Sirkuler: Kasus Migran Asal Komunitas Perkebunan The Rakyat Cianjur, Jawa Barat*. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis SOCA, 4 (2): 190-196.
- Tirtosudarmo, R., 2002. *Migrasi Lintas Batas Negara: Posisi Indonesia. Konteks Politik dan Perebutan Ruang Publik*”. Lokakarya Nasional Migrasi Lintas Batas Negara dan Seksualitas. Kerjasama PSKK UGM dan Rockefeller Foundation, Yogyakarta.


Lampiran I

**PETA ADMINISTRASI
KABUPATEN BANTUL PROPINSI D.I YOGYAKARTA**



Lampiran II

**PETA PERSEBARAN JUMLAH ANIMO TERDAFTAR
KABUPATEN BANTUL PROPINSI D.I YOGYAKARTA
(SAMPAI BULAN OKTOBER)**



Lampiran III

**PETA PERSEBARAN JUMLAH ANIMO BELUM TERDAFTAR
KABUPATEN BANTUL PROPINSI D.I YOGYAKARTA
(SAMPAI BULAN OKTOBER)**

